

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan

Imam Syafi'i

Universitas Islam Zainul Hasan, Indonesia
afafzuhri@gmail.com

Maulida Ramadhany

Universitas Islam Zainul Hasan, Indonesia
Maulidaramadhany2198@gmail.com

Abstract

Marriage dispensation is legal assistance from the Religious Courts to prospective brides and grooms, one or both of whom have not reached the age requirement in the state regulations as stipulated in the Law. In the latest Marriage Law on Marriage, No. 16 of 2019 reads, "Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19" and the dispensation of marriage is discussed in paragraph (2) which reads, "In the event of deviation from the age requirement as referred to in paragraph (1), the parents men and women can ask for dispensation to the Court on the grounds that it is very urgent accompanied by sufficient supporting evidence ". The existence of the latest Law which is an amendment of the 1974 Marriage Law, the application for marriage dispensation is a problem, both for the applicant (prospective husband and wife) as well as for the Religious Courts or judges. From this, it is interesting to conduct research on how judges consider the decision of dispensation of marriage and the factors behind the application for marriage dispensation at the Kraksaan Religious Court in 2019. With this research, it is hoped that it can increase knowledge about judges' considerations in granting or rejecting dispensation requests and increase knowledge about the factors behind the submission of a marriage dispensation application so that it can be used as a basis for the next trial.

Keywords: *Judge's consideration, dispensation of marriage, Kraksaan religious court*

Abstrak

Dispensasi Perkawinan adalah bantuan hukum dari Pengadilan Agama kepada calon pengantin, salah satu atau keduanya belum mencapai usia yang ditentukan dalam peraturan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru tentang Perkawinan, Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi, "Perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun" dan dispensasi perkawinan dibahas pada ayat (2) yang berbunyi, "Dalam terjadi penyimpangan dari syarat umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua laki-laki dan perempuan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup". Adanya UU terbaru yang merupakan perubahan dari UU Perkawinan tahun 1974, permohonan

dispensasi nikah menjadi permasalahan, baik bagi pemohon (calon suami istri) maupun bagi Pengadilan Agama atau hakim. Dari hal tersebut menarik untuk dilakukan penelitian tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan dispensasi nikah dan faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan Tahun 2019. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang hakim pertimbangan dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi dan menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi nikah sehingga dapat dijadikan dasar untuk persidangan selanjutnya.

Kata Kunci : *Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama Kraksaan*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang shalih yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi, pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syari'at Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri.²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan akad yang pada umumnya berasal dari keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya, yang kemudian mengikatkan dirinya menjadi satu kesatuan dalam ikatan keluarga.³ Sarjana Hukum Indonesia, seperti Subekti dan Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan juga mengenai pengertian perkawinan. Subekti mengemukakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama, sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa perkawinan ialah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

Tujuan dari disyari'atkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk memilih pasangan yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti)

¹*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama R.I, 2000), 14.

² Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), 17.

³ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Wawasan Hukum*, 1 (Februari 2016), 32.

⁴ Sri Ahyani, "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah", *Wawasan Hukum*, 1 (Februari 2016), 34.

sebagaimana yang diharapkan.⁵ Tujuan dari pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, membentengi akhlak yang luhur dan menegakkan rumah tangga yang Islami.⁶ Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya' 'Ulum ad-Din*, tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang sah, mencegah zina, memperoleh ketentraman jiwa, membentuk dan mengatur rumah tangga, usaha untuk mencari rizki yang halal serta menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁷

Dalam pelaksanaannya, Pernikahan tentu memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi baik dari unsur agama maupun negara. Hal ini bertujuan agar ikatan pernikahan benar-benar sah dan diakui oleh negara. Salah satu syarat yang tertera tentang kriteria umur. Sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁸

Pada bulan Oktober tahun 2019, Undang-Undang tersebut diamandemen dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang diantara ketentuan Pasal 7 berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) menyebutkan bahwa Kabupaten Probolinggo peringkat ketiga tertinggi angka pernikahan dini di Jawa Timur setelah Sampang dan Sumenep, Pulau Madura. Tercatat ada 4.404 kasus pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo sepanjang 2018 lalu. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak Herman Hidayat mengungkapkan posisi itu tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir, walaupun ada hanya berkisar pada angka 1 persen saja.⁹ Dari adanya perubahan syarat umur perkawinan ini menimbulkan melonjaknya permohonan dispensasi nikah. Sebuah permohonan agar Pengadilan Agama memberikan izin untuk bisa melaksanakan akad pernikahan dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu usia salah satu calon mempelai.¹⁰

Dengan adanya dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat khususnya terkait usia, dapat memberikan suatu upaya kelonggaran untuk tetap meneruskan pernikahannya. Permohonan dispensasi nikah ini bersifat *voluntair* dan hasilnya berbentuk penetapan. Hakim harus teliti dan melaukan pertimbangan dari berbagai aspek dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, baik dari aspek keadilan, kemashlahatan kedua mempelai dan kemanfaatan terhadap anak ke depannya.¹¹

Maka dari itu integritas, ketelitian, dan kehati-hatian berperan penting dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, baik ketika mengabulkan ataupun menolak dilandasi dengan argumentasi yang kuat. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk

⁵ Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), 45-46.

⁶ Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, *Wawasan Hukum*, 1 (Februari 2016), 36.

⁷ Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad-Din* Jilid 2 (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1989), 27-40.

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Koran Pantura. Kabupaten Probolinggo Peringkat 3 Terbanyak Pernikahan Dini. 26 Februari 2019. <https://koranpantura.com>, diakses 11 Maret 2020.

¹⁰ Achmad Cholil, et al, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9 Tahun 2016), 38.

¹¹ *Ibid.*

mengadakan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan.

KAJIAN KONSEPTUAL

1. Kekuasaan Kehakiman

Hukum sebagai sarana untuk mengatur kepentingan masyarakat dengan segala tugas dan fungsinya tentu saja harus ditegakkan. Oleh karena itu, diperlukan aparat atau lembaga yang mengawasi pelaksanaan atau penegakkan hukum tersebut. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹²

Kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Ketentuan tersebut merupakan dasar adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga atau individu lainnya. Dalam makna yang lebih luas, ketentuan tersebut memberikan implikasi (keterkaitan) bahwa peradilan sebagai lembaga yudikatif, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan lainnya, baik lembaga eksekutif (Presiden dan jajaran dibawahnya) maupun lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa, pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, yaitu dalam Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹³

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) berbunyi, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹⁴ Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukum dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak

¹² Sulistyowati Irianto, et al, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), 44.

¹³ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 (1) menjelaskan bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁵

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa, “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹⁶ Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah sebagai “alat kekuasaan negara” yang lazim disebut kekuasaan “yudikatif”. Tujuan dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan adalah agar hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditegakkan dan terealisasikan dalam kehidupan negara hukum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 yang berbunyi, “(1)Putusan diambil berdasarkan siding permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. (2)Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.¹⁷ Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa sebelum memutuskan suatu perkara, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan yang dikeluarkan lembaga peradilan.

Dispensasi nikah adalah keringanan yang diberikan undang-undang melalui pengadilan agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan pernikahan. Perkara dispensasi nikah merupakan perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusannya memberi kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat tentang baik dan buruk; memikirkan baik-baik untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.¹⁸ Pertimbangan adalah suatu tahapan dimana majelis hakim memikirkan dengan baik fakta-fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung. Hakim harus menggali fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada para pemohon.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 menyatakan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁹ Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.²⁰

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) berbunyi : “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.²¹ Pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara.

¹⁵ Abdul Manan, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara di Peradilan Agama,” *Hukum dan Peradilan*, 2 (Juli 2013), 190.

¹⁶ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, 35.

²¹ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jadi, kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim merupakan asas umum yang ada dimana-mana. Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa. Pada dasarnya, dalam memeriksa dan mengadili hakim bebas untuk menentukan sendiri langkah-langkah memeriksa maupun mengadili serta tidak ada pihak lain yang mencampuri jalannya sidang pengadilan.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Peradilan Agama adalah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. Pengadilan Agama Kraksaan sebagai pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas pokok dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syari'ah.

Salah satu bidang perkawinan yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah perkara permohonan dispensasi nikah. Asas yang tertera dalam Undang-undang adalah kedewasaan usia pernikahan, artinya calon mempelai harus matang jiwa dan raga sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan batas usia perkawinan yaitu apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.²²

Hakim adalah salah satu predikat yang melekat pada seseorang yang memiliki pekerjaan dengan spesifikasi khusus dalam bidang hukum dan peradilan sehingga banyak bersinggungan dengan banyak masalah mengenai kebebasan dan keadilan secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. Dalam hal ini hakim dinilai mengetahui hukumnya (*juris curia novit*). Menemukan hukum adalah urusan hakim, maka dalam mempertimbangkan putusannya adalah wajib bagi hakim. Hakim dalam memberikan penetapan wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, begitu pula dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan".²³

Permohonan dispensasi nikah sebagai perkara permohonan karena dalam perkara ini tidak ada sengketa dan diterima oleh hakim untuk diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Dalam penetapan baik mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, dengan kemerdekaan yang dimilikinya hakim akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus menerjemah, menafsirkan, memilah dan memilih aturan yang tepat dan relevan dengan perkara dispensasi nikah.

Dasar hukum yang digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara. Pengadilan Agama adalah Peradilan Islam, maka dasar hukum putusannya adalah segala peraturan undang-undang negara yang berlaku dan relevan, disusun menurut urutan derajatnya dan urutan terbitnya kemudian berdasarkan Hukum Islam dan hukum tidak tertulis lainnya.

Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Kraksaan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam

²² Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan.

²³ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

masyarakat, terutama fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah. Pengadilan Agama Kraksaan dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan yang ada, sehingga dalam memutuskan perkara baik perkara *contencius* maupun *voluntair* tidak sewenang-wenangnya mengabulkan maupun menolak.

Dalam sebuah penetapan hakim harus memiliki dasar hukum yang dijadikan sebagai pegangan atau pedoman untuk mempertimbangkan dikabulkan atau ditolaknya suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama. Hasil wawancara penulis bahwa di Pengadilan Agama Kraksaan landasan hukum yang dijadikan acuan oleh hakim dalam penetapan permohonan dispensasi nikah yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 1919 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Nikah, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Di lingkungan peradilan, wajib bagi hakim menerima perkara walaupun belum ada hukumnya atau hukumnya tidak menjelaskan secara khusus dan hakim dilarang menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Hakim berperan mengisi kekosongan hukum tersebut, menafsirkan ketentuan hukum atau undang-undang yang kurang jelas. Dalam perkara dispensasi nikah bisa dikatakan merupakan penemuan hukum. Bukan karena aturannya tidak ada tetapi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan yang dimaksud dengan penyimpangan itu seperti apa, sehingga hakim harus menafsirkan apa yang dimaksud dengan penyimpangan tersebut.

Akan tetapi, sebelum mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kraksaan ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh pemohon sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Suaidi:

“Sebelum masuk ke tahap persidangan di Pengadilan Agama Kraksaan, permohonan dispensasi nikah harus didahului dengan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia belum mencapai ketentuan undang-undang, pengajuan dispensasi nikah dilakukan oleh orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan, menyertakan KTP orang tua bukti bahwa pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan, Kartu Keluarga (KK) bukti bahwa yang dimohonkan atau calon mempelai benar-benar anak dari pemohon, akta kelahiran calon mempelai sebagai bukti bahwa salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia minim perkawinan, serta surat keterangan sehat dari dokter”.

Sebelum membuat putusan, hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan penetapan dikabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah. Pemohon harus memberikan alasan yang kuat agar dapat diterima oleh majelis hakim. Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan tidak semuanya dikabulkan, adakalanya juga ditolak ketika dilakukan pemeriksaan bukti-bukti dan alasan yang diberikan para pemohon tidak kuat atau tidak dapat dibuktikan kepastiannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Bisyri berikut ini:

“Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah apabila para pemohon yakni kedua orang tua calon mempelai dapat memberikan keterangan asli disertakan bukti seperti saksi-saksi atau perilaku kedua calon mempelai yang dinilai sudah sangat dekat. Kedua calon mempelai sering keluar dan menghabiskan waktu bersama, bahkan tidak jarang yang sudah tinggal satu atap bahkan satu kamar. Selain itu, hakim juga mendengarkan langsung dari calon mempelai, apakah ada unsur paksaan atau kemauan diri sendiri untuk melangsungkan pernikahan dan kesiapan menjalani bahtera rumah tangga dengan kewajiban dan hak masing-masing. Saksi-saksi juga akan dimintai keterangan bagaimana hubungan yang terjadi diantara kedua calon mempelai. Sedangkan dalam hal

menolak permohonan, apabila para pemohon, kedua calon mempelai dan atau saksi-saksi yang dihadirkan tidak memberikan jawaban yang meyakinkan atau justru memiliki kesaksian yang bertentangan satu sama lain, tidak ada keterbukaan dalam persidangan, adanya unsur paksaan dari orang tua, atau kedua calon mempelai masih bisa menjaga jarak sampai usia perkawinan yang berlaku, atau tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadi zina”.

Bapak Suaidi juga menambahkan bahwa pemohon yang tidak puas dengan putusan pengadilan agama, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Berikut pernyataannya:

“Para pemohon yang tidak merasa puas dengan ketetapan hakim bisa kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Agama yang bertugas, yakni Pengadilan Agama Kraksaan. Mahkamah Agung hanya akan memeriksa berkas yang diajukan yang berisi putusan atau penetapan dari Pengadilan Agama. Ada dua kemungkinan, yaitu Mahkamah Agung menguatkan apa yang menjadi ketetapan Pengadilan Agama dan atau Mahkamah Agung memberi putusan lain lalu dikirim lagi ke Pengadilan Agama Kraksaan”.

3. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengajuan Dispensasi Nikah

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, yakni dalam Pasal 1 yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁴

Jumlah permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Kraksaan, terutama pada tahun 2019 terdapat 209 permohonan dispensasi nikah. Jumlah ini meningkat sejak amandemen (perubahan) terhadap ketentuan usia minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).”²⁵

Berikut adalah data laporan dispensasi nikah yang masuk atau diterima dan yang sudah diputus atau ditetapkan di Pengadilan Agama Kraksaan tahun 2019:

Bulan	Perkara Masuk	Perkara Putus
Januari	12	5
Februari	0	7
Maret	7	0
April	13	8
Mei	6	11
Juni	8	6
Juli	13	14
Agustus	9	11
September	7	11
Oktober	16	9

²⁴ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan.

November	56	49
Desember	52	60
Total	209	191

Tabel Permohonan Dispensasi Nikah Yang Masuk Dan Yang Diputus Di Pengadilan Agama Kraksaan.

Permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kraksaan memiliki beberapa faktor yang melatarbelakangi para pemohon meminta dispensasi untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur, tentu bukan hanya keinginan orang tua semata, karena umur mereka adalah masa-masa untuk belajar atau menuntut ilmu. Hal ini disampaikan oleh Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kraksaan, Drs. Masyhudi, M.H.E.S., berikut pemaparannya:

“Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kraksaan sepanjang tahun 2019 mempunyai beberapa faktor yang melatarbelakangi antara lain faktor kehamilan pra nikah, faktor umur yang belum mencapai 19 tahun dan khawatir timbul fitnah bahkan zina”.

Faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah bukan hanya karena hamil sebelum ikatan pernikahan, juga faktor khawatir timbul fitnah. Hal ini disebabkan anak-anak zaman sekarang apabila dekat dengan lawan jenis tidak terlalu memikirkan batasan-batasan yang dilarang dalam agama, mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Sehingga para orang tua khawatir dengan perilaku anak-anaknya dan memilih menikahkan mereka lebih awal. Hal ini dipaparkan oleh Bapak Masyhudi sebagai berikut:

“Dalam permohonan dispensasi nikah, orang tua selalu merasa khawatir terhadap anaknya. Karena apabila anak sudah lama dalam hubungan pacaran dan sering menghabiskan waktu bersama dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi ada sebagian orang tua yang tidak melarang atau memperbolehkan anaknya bermalam di rumah pasangannya atau pacarnya atau tunangannya sekalipun sehingga hal itu menimbulkan penilaian negatif. Jika hal itu terjadi, tidak menutup kemungkinan akan menjadi fitnah di masyarakat apalagi di daerah seperti Kraksaan yang tidak terlalu luas pasti sangat cepat tersebar”.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan antara lain:

a. Khawatir menjadi fitnah

Penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan dilatarbelakangi kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang apabila tidak dinikahkan akan timbul fitnah, karena melihat anak-anaknya sangat dekat (pacaran maupun tunangan) dan selalu menghabiskan waktu bersama. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran itu atau menjaga anak-anak dari perbuatan dosa zina, orang tua memilih menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan.

b. Hamil sebelum nikah

Pergaulan bebas dan pengaruh media elektronik yang semakin canggih sehingga siapapun dapat mengakses apapun dengan instan, baik hal yang positif maupun hal negatif. Pergaulan anak dengan lawan jenisnya apabila jauh dari pengawasan orang tua akan berakibat fatal, tidak lain adalah mengalami kehamilan sebelum adanya ikatan pernikahan. Pengajuan dispensasi nikah diharapkan dapat menutup aib keluarga dan mencegah kerusakan lainnya.

PEMBAHASAN

1. Analisa Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan

Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan menetapkan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan undang-undang yang selama ini dijadikan pedoman sebelum mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk, yaitu Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan dan kewenangan dalam menjalankan setiap tugasnya, tanpa dipengaruhi oleh instansi atau lembaga manapun karena hakim hanya mengikuti hukum dan keadilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh terikat dengan apapun maupun tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apapun dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hakim di Pengadilan Agama Kraksaan selalu berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam penetapan dispensasi nikah yang hukumnya tidak dijelaskan secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur segala hal yang terkait dengan hakim dalam memutuskan, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Sebelum memutuskan atau menetapkan, hakim menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa sehingga putusannya memiliki dasar dan alasan hukum yang tepat dan sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dispensasi nikah merupakan kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada para pemohon yang ingin menikahkan anak-anak mereka yang belum mencapai umur 19 tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sesuai dengan amandemen Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Dalam menetapkan perkara dispensasi nikah hakim wajib mempertimbangkan segala hal yang dapat memperkuat putusan atau penetapan yang dikeluarkan. Putusan dan penetapan yang baik adalah mengandung kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Dalam memberikan penetapan berupa pengabulan atau penolakan perkara dispensasi, hakim di Pengadilan Agama Kraksaan mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. Dispensasi nikah memiliki dampak negatif yang kemungkinan muncul adalah *pertama*, pernikahan di bawah umur rawan terjadi perceraian. Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus matang usianya, matang lahir batin, matang fisik dan mental, serta emosionalnya. Apabila itu tidak terpenuhi, maka akan ada rasa ego yang tinggi diantara keduanya dan belum mampu bahkan belum mengerti kewajiban dan hak masing-masing dalam berumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan berakhir dengan perceraian. *Kedua*, aspek kesehatan reproduksi wanita yang rawan terjadi kematian ibu atau anak karena usia pernikahan yang terlalu muda. Ilmu kesehatan mengatakan kematangan reproduksi seorang wanita ketika berusia 20 tahun ke atas. *Ketiga*, aspek finansial atau ekonomi. Hakim akan mempertimbangkan hal ini karena jika calon suami tidak ada pekerjaan atau penghasilan tetap maka kondisi keuangan akan mengganggu kehidupan rumah tangga. *Keempat*, pernikahan tersebut kemauan diri sendiri atau ada paksaan dari orang tua maupun orang lain.

Dalam persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, hakim meneliti dan memastikan beberapa hal dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pemohon, calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan. Selain itu, hakim

mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak, karena hal ini adalah penting sebelum melangsungkan pernikahan.

Hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam penetapan dispensasi nikah harus menggali berdasarkan jawaban atau keterangan dari pihak-pihak yang terkait, melihat bukti-bukti yang ada kemudian dicocokkan dengan keterangan tersebut. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan adalah dua orang saksi yang betul-betul mengetahui keluarga para pemohon dan mengetahui hubungan yang terjalin diantara anak-anak para pemohon.

Hakim Pengadilan Agama Kraksaan lebih mengutamakan atau mempertimbangkan kemashlahatannya demi terhindar dari kerusakan yang lebih fatal. Sesuai kaidah *Fiqhyah* yang digunakan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah banyak kerusakan didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”.

Pengadilan Agama Kraksaan telah memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia. Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan berpedoman pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2007 Pencatatan Nikah, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 Dispensasi Nikah, serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selain itu, hakim juga menggunakan kaidah *Fiqhyah* sebagai dasar atau landasan hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan maupun menolak pengajuan dispensasi pernikahan.

2. Analisa Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kraksaan

Dari hasil data yang diperoleh penulis selama penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan, terutama sepanjang tahun 2019 ada banyak perkara yang masuk, yang diterima dan sudah diputus termasuk permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2019, sebanyak 209 pengajuan dispensasi nikah yang diterima dan 191 perkara dispensasi yang sudah ditetapkan. Menurut Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kraksaan, jumlah ini meningkat sejak adanya revisi undang-undang perkawinan mengenai usia perkawinan, yang sebelumnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan diubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Sehingga dalam persidangan, hakim menanyakan alasan-alasan dan faktor yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah tersebut, diantaranya yaitu kehamilan diluar ikatan pernikahan dan khawatir timbul fitnah bahkan khawatir terjadi perzinahan. Alasan dan faktor inilah yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah, disertai bukti dan keterangan pihak terkait yang terungkap pada saat persidangan.

Selain menjadi titik ukur dalam hal pertimbangan hakim, faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah juga dapat membantu hakim dalam proses penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus berdasarkan peristiwa yang benar terjadi, sehingga hakim dapat melakukan penalaran terhadap ketentuan undang-undang pada peristiwa tersebut.

Salah satu faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan adalah kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya. Pacaran bukan lagi hal asing bagi kalangan muda. Apabila anak sudah lama berpacaran bahkan tidak jarang yang sudah kumpul bersama sehingga orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi, ada pula orang tua yang mengizinkan anaknya bermalam di rumah pasangannya sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul fitnah baik dalam keluarga, kerabat dekat, teman bahkan masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga anak-anak yang lepas atau jauh dari pengawasan orang tuanya, pengetahuan agama yang sempit, faktor keluarga yang kurang harmonis, teman dan lingkungan yang tidak mendukung pada hal positif akan berpengaruh buruk pada anak-anak

Meminimalisir kekhawatiran orang tua dan menghindari fitnah di masyarakat maka orang tua memilih menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan.

Dalam masalah ini, peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembang dan interaksi anak-anaknya untuk menghindari hal-hal tersebut di atas. Sebagai orang tua, harus mengetahui bagaimana mendidik dan memperlakukan seorang anak sesuai karakter yang dimilikinya. Usia mereka yakni usia anak-anak dimana kepribadiannya masih labil dan rentan terpengaruh hal yang negatif jika tidak ada pengarahan yang baik.

Pendidikan merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam kehidupan individu maupun sosial, khususnya pendidikan agama yang bertujuan meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dan membentuk *akhlaqul karimah*. Kurangnya pendidikan agama dapat menjerumuskan seorang anak dalam pergaulan bebas. Orang tua dan anak memiliki kontak batin yang begitu erat, karena itulah peran orang tua sangat penting dalam kehidupan anak.

KESIMPULAN

Hakim di Pengadilan Agama Kraksaan menjalankan tugas-tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan peradilan hakim tidak terikat instansi atau lembaga apapun dan berhak mengeluarkan putusan sendiri tanpa tekanan pihak lain. Putusan hakim yang baik adalah putusan yang memiliki tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hakim menetapkan permohonan dispensasi nikah berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, juga Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Hakim mempertimbangkan dari segala aspek kehidupan sebelum memberikan putusan mengabulkan atau menolak perkara dispensasi, antara lain aspek kematangan umur dan kedewasaan diri, aspek kesehatan, aspek ekonomi, ada tidaknya suatu unsur keterpaksaan untuk melangsungkan pernikahan dan aspek-aspek lainnya yang dinilai penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kraksaan antara lain kehamilan di luar ikatan pernikahan dan khawatir timbul fitnah dan hal buruk lainnya. Faktor-faktor tersebut dijadikan titik ukur dan membantu hakim dalam penemuan hukum. Dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat kata penyimpangan yang oleh hakim harus ditafsirkan dengan menggunakan metode penemuan hukum.

Salah satu faktornya adalah kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah lama berpacaran dan sering menghabiskan waktu bersama. Demi menghilangkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi, orang tua memilih menikahkan anaknya lebih awal

dari usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Oleh karena itu, pengawasan dan didikan orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter anak dan kehidupan anak di masa depan.

Dalam pengabulan dispensasi nikah hendaknya hakim juga memperhatikan dampak negatif yang kemungkinan terjadi pada anak yang menikah di bawah umur. Setelah mengabulkan dispensasi pernikahan baik hakim atau orang tua harus memberikan nasihat, bimbingan maupun pengarahan kepada calon mempelai agar kehidupan mereka dalam rumah tangga berjalan baik dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hendaknya orang tua melakukan pengawasan, perhatian dan pendidikan agama yang mendalam kepada anak. Orang tua memiliki peran penting terhadap perkembangan anak supaya anak tidak mengalami penyimpangan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sri. 2016. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Diluar Nikah". Dalam *Wawasan Hukum*.
- Al-Jaziriy, Abdul Rahman. 2006. *Kitab al-Fiqh `Ala al- Mazahib al-`Arba'ah*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- Al-Ghazali, Imam Abu Muhammad Ibn Muhammad. 1989. *Ihya' `Ulum ad-Din Jilid 2*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Ushul Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amalia, Jamaluddin dan Nanda. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Juz 1-Juz 30)*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan
- Hudlary Bek, Muhammad. tt. *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islamiy*. Indonesia: Al-Haromain.
- Ibn Abd Al-Azis, Zainuddin. tt. *Fath Al-Mu'in*. Surabaya: al-Hidayah.
- Kandir, Nor. 2016. *Safinatun Najah: Matan Dan Terjemah*. Pustaka Syabab.
- Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. 2014. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi
- Khallaf, Abdul Wahab. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar Al-Qalam.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2000. *Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Departemen Agama R.I.*
- Koran Pantura. Kabupaten Probolinggo Peringkat 3 Terbanyak Pernikahan Dini. 26 Februari 2019. <https://koranpantura.com> , diakses 11 Maret 2020.
- Manan, Abdul. 2013. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama". Dalam *Hukum dan Peradilan*. Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Maulidi, Rahmah. 2011. *Dinamika Hukum Perdata di Indonesia*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS. 2001.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Nikah

- Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Cara Kerja Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
- Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 11 Tentang Pencatatan Nikah
- Qasim, M. Rizal. 2013.. *Pengamalan Fikih 2*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri
- Rohman, Holilur. 2016. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah”. Dalam *Studi Islam dan Kemanusiaan*. Semarang.
- Santoso, Yahyanto dan Lukman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika,
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Syafi’i, Imam. (2018). Transformasi Madzhab Qouli Menuju Madzhab Manhaji Jama’iy dalam Bahsul Masa’il. *Asy Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 4 (1), 19-29.
- _____. (2019). Niat al-Muqaranah al-Hakikiyyah dan al-Muqaranah al-Urfiyyah dalam Ibadah Shalat Perspektif Ulama Syafi’iyyah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 4 (2), 177-194.
- _____. (2020). Konsep Kafa’ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa’ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah). *Asy Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, vol. 6, no. 1, 32-48.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak